



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

DASAR HUKUM:


1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah di Lepas Pantai
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Perdagangan Nomor 0233K/096/M.PE/88 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, 63A/Kpb/II/88
Timbang dan Perlengkapannya Yang Dipergunakan Dalam Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 8631/18.06/DJM.T/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Penggunaan Sistem Alat ukur pada Kegiatan Usaha Migas di Indonesia











KETERKAITAN:

1. SOP Penerbitan Persetujuan Sistem Alat Ukur
2. SOP Penerbitan Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Migas

PERINGATAN:

Proses pemeriksaan teknis tergantung dari volume pekerjaan dan kondisi di lapangan.

NOMOR SOP	: 48 / 56P / DMT / 2014
TGL. PEMBUATAN	: November 2015
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: November 2015
DISAHKAN OLEH	: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas 
NAMA SOP	: PEMERIKSAAN TEKNIK SISTEM ALAT UKUR BARU ATAU PERUBAHAN/MODIFIKASI
KUALIFIKASI PELAKSANA:	Dr. Ir. Naryanto Wagimin, M.Si. 19610220 19903 1002 <i>f</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan/ketentuan mengenai sistem alat ukur yang digunakan pada kegiatan minyak dan gas bumi 2. Memahami proses bisnis kegiatan usaha minyak dan gas bumi 3. Mengetahui spesifikasi teknis sistem alat ukur yang digunakan 4. Mengetahui standar/code yang digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi 5. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah
PERALATAN/PERLENGKAPAN:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Persetujuan Sistem 2. Berita Acara pemeriksaan teknis dan pengujian; Dokumen teknis 3. Komputer/Printer dan Jaringan Internet 4. Pedoman Pemeriksaan Teknis; Standard/code 5. Software design dan software verifikasi
PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu Baku		
		BU/BUT	Direktur ⁵	Kasubdit ⁷	Kasie ⁸	Staf		Waktu ¹⁾	Output	Keterangan
1	BU/BUT mengajukan surat permohonan pemeriksaan ke Direktur						Surat Permohonan, Persetujuan Sistem, Data teknis	1 hari	Surat permohonan pemeriksaan	Oleh BU/BUT
2	Evaluasi dan Mengusulkan Kasubdit untuk mereview permohonan						Surat Permohonan, Persetujuan Sistem, Data teknis	3 hari	Rekomendasi dan Disposisi	Disposisi Dirtek
3	Evaluasi terhadap permohonan dan mengusulkan Kasie untuk dilakukan pemeriksaan teknis						Disposisi Direktur, Surat Permohonan, Persetujuan Sistem, Data teknis		Rekomendasi dan Disposisi	Disposisi Kasubdit
4	Evaluasi kelengkapan dokumen, dan mengatur pelaksanaan pemeriksaan teknis						Disposisi Kasubdit, Surat Permohonan, Persetujuan Sistem, Data teknis		Rekomendasi dan Disposisi	Disposisi Kasie
5	Evaluasi kelengkapan dokumen, dan membuat jadwal pemeriksaan teknis						Disposisi Kasie, Surat Permohonan, Persetujuan Sistem, Data teknis		Surat Tugas Pemeriksaan Teknis	Ditanda tangani oleh Direktur
6	Melaksanakan pemeriksaan teknis dan uji unjuk kerja di workshop/fabrikator						Surat Tugas Pemeriksaan Teknis, Dokumen teknis, cek list pemeriksaan teknis, prosedur, peralatan pengujian	3 hari	Berita Acara dan laporan hasil	FAT ³⁾ , <i>hydrottest</i> dan SIT ⁴⁾

No.	Kegiatan	elaksana				Staf	Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku	
		BU/BUT	Direktur ⁶	Kasubdit ⁷	Kasie ⁸				Output	Keterangan
7	Melaksanakan pemeriksaan teknis dan pengujian di lapangan						- Surat Tugas Pemeriksaan Teknis, Dokumen teknis, prosedur, cek list pemeriksaan teknis, peralatan pengujian	7 hari	Berita Acara dan laporan hasil	SAT ⁵⁾ , Kalibrasi dan uji unjuk kerja/ commissioning
Total waktu								7 hari		

Keterangan:

- 1) Waktu = Terhitung mulai dari tanggal penerimaan surat, dengan pengertian bahwa dokumen telah lengkap dan benar
- 2) KHP = Keterangan Hasil Pengujian dari Direktorat Metrologi, Kemendag yang diterbitkan setelah dilakukan kalibrasi
- 3) FAT = Factory Acceptance Test
- 4) SIT = System Integration Test
- 5) SAT = Site Acceptance Test
- 6) Direktur = Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
- 7) Kasubdit = Kepala Sub Direktorat Keselamatan Hilir Migas
- 8) Kasie = Kepala Seksi Keselamatan Instalasi Hilir Migas